



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Weluli Cabang Atambua , yang dikuasakan kepada LUKAS FERDINAND DAY berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.163-KC-XI/ADK/01/20120 tanggal 22 Januari 2020.

MELAWAN

II. Tergugat

1. **ISABELA MARIA AGUSTINA LOU**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Leseput RT/RW 015/005, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu .
2. **ALBERTUS LOU LOE**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Lingkunagn Leseput RT/RW 015/005, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan diluar pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian dan telah pula dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian sebagai dasar kesepakatan oleh para pihak secara tertulis pada Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap penyelesaian utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) tersebut diatas, dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** bersedia untuk membayar pada tanggal 20 April 2020 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), 29 Mei 2020 Sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluhan Juta Rupiah), Dan Bulan Juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai Dengan Bulan November 2020 akan diangsur Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Per bulan Dan Bulan Desember 2020 Akan melunasi Sebesar Rp 1.706.436 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

2. Apabila setelah tanggal yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** tidak memenuhi/melaksanakan kesepakatan dimaksud, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : No.116, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama ALBERTUS LOU tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. (**PIHAK KEDUA**) baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum melalui Lelang, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan SHM Nomor : No.116, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama ALBERTUS LOU (**PIHAK KEDUA**), dan selanjutnya dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjual Aset yang dijaminan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**, dengan besaran total tagihan utang **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** akan mengikuti total tagihan utang yang tertera dalam *Sistem Brinets* Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada saat itu.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** pada hari Kamis, tanggal Enam, bulan Februari, tahun dua ribu Dua Puluh (06-02-2020).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 oleh Gustav Bless Kupa S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Atambua, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novad.S.Manu,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Novad.S.Manu,SH

Gustav Bless Kupa S.H.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 212.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN.Atb